

**AMENDMENT OF COPYRIGHT LAW FROM COMPLAINT OFFENCE
TO ORDINARY OFFENCE IN REVIEW ACCORDING TO JARIMAH
HUDUD**

Siti Mawar

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: siti.mawar@ar-raniry.ac.id

Lena Marliani

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: lena.marliani@ar-raniry.ac.id

Abstract

Changes in Copyright Law has existed, but the classification of copyright offences is still classified as a complaint offence. The amendment of copyright law No. 6 of 1982 with UUHC No. 7 of 1987 resulted in a change in the type of classification of copyright offences from complaint offences into ordinary offences. This study aims to explain the basis of the issuance of Act No. 7 of 1987 so that there is a change in the classification of offences changed from complaint offences into ordinary offences related to criminal law policy and to know and explain how the legal protection of copyright after the change in the classification of offences, as well as the view of Islamic law into jarimah hudud. Data analysis is done in the form of library research, namely by descriptive analysis method, which is a method of describing, describing things related to the problem written and researched. The results showed that the consideration of the issuance of UUHC No. 7 Year 1987 based on the dictum weighing that is because there are still many copyright infringements during the classified as a complaint offence. Changes in the type of classification of offences in the UUHC due to pressure from outside countries on the Indonesian government to change the provisions of the UUHC because the Act in force is perceived as unable to overcome the violations and copyright crimes that occur. While in Islamic criminal law the act of piracy may be subject to punishment. Piracy is classified into jarimah hudud with punishment in the form of cutting hands if it has reached the nisab. In theqiasan method, the punishment for piracy is equated with the punishment for theft (Sariqah). Whereas in positive law, the penalty is imprisonment for a maximum of five years or a fine of Rp.500,000.00 in accordance with Article 72 of Law No. 19 of 2002 concerning Copyright Protection.

Keywords: Copyright, Jarimah Hudud, Complaint Offence, Ordinary Offence

Abstrak

Perubahan Undang-undang Hak Cipta telah ada, namun klasifikasi delik hak cipta masih diklasifikasikan sebagai delik aduan. Adanya perubahan undang-undang hak cipta Nomor 6 Tahun 1982 dengan UUHC Nomor 7 Tahun 1987 mengakibatkan terjadinya perubahan jenis klasifikasi delik Hak Cipta dari delik aduan menjadi delik biasa. Penelitian bertujuan ini untuk menjelaskan dasar dikeluarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1987 sehingga terjadi perubahan klasifikasi delik yang dirubah dari delik aduan menjadi delik biasa berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana perlindungan hukum hak cipta setelah adanya perubahan klasifikasi delik, serta pandangan hukum Islam ke dalam jarimah hudud. Analisis data yang dilakukan berupa penelitian perpustakaan yaitu dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode menggambarkan, memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang ditulis dan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan dikeluarkan UUHC No 7 Tahun 1987 berdasarkan diktum menimbang yaitu karena masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta selama diklasifikasikan sebagai delik aduan. Perubahan jenis klasifikasi delik dalam UUHC dikarenakan adanya tekanan dari Negara-negara luar terhadap pemerintah Indonesia untuk mengubah ketentuan tentang UUHC karena Undang-undang yang berlaku tersebut dirasakan tidak mampu mengatasi pelanggaran dan kejahatan hak cipta yang terjadi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindakan pembajakan dapat dikenakan hukuman. Pembajakan yang digolongkan ke dalam jarimah hudud dengan hukuman berupa potong tangan jika telah sampai kepada nisabnya. Pada metode pengqiasan, hukuman pembajakan disamakan dengan hukuman pencurian(Sariqah). Sedangkan di dalam hukum positif dikenakan hukuman berupa penjara paling lama lima tahun atau pidana denda sebesar Rp.500.000.00 sesuai dengan pasal 72 undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Jarimah Hudud, Delik Aduan, Delik Biasa

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang sangat banyak ternyata mampu menembus batas-batas negara yang paling dirahasiakan. Manusia modern adalah manusia yang cenderung pada kemajuan dan budaya teknologi. Kini tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyikan oleh seseorang atau suatu negara dengan maksud tertentu guna meraih keuntungan dengan cara tidak terhormat yang merugikan orang lain atau negara dengan hasil ciptaan yang dilindungi oleh perangkat hukum. Perkembangan iptek

lama kelamaan akan mampu mengungkapkan adanya kecenderungan yang terjadi sekarang ini terhadap ciptaan yang bernilai ekonomis.¹

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 menyatakan:

“Hukum Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku”.

Berdasarkan pada ketentuan di atas maka Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya yang di dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan yang berlaku.

Kalau ditelusuri lagi secara mendalam Hak Cipta ini dapat dibedakan menjadi dua hak yakni hak moral (*Rights*) dan hak ekonomi (*Economic Rights*). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum continental, yaitu dari Prancis.²

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Keberadaan Hak Cipta sebagai hak eksklusif para penciptanya harus dapat dihormati dan dihargai. Istilah Hak Cipta terdiri dari dua kata yaitu “Hak” dan “Cipta”. Kata “Hak” sering digunakan dengan kewajiban, merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk dipergunakan atau tidak. Kata “Cipta” tertuju pada kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pemikiran.

Selanjutnya dengan perkembangan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 yang seperti perundang-undangan pendahuluannya menempatkan buku sebagai salah satu yang dilindungi, karena itu memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk

¹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta PT Raja Maret 2004), hlm. 13.

² Rachmadi Usman S.H., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (PT Alumni Bandung 2003), hlm. 28.

mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan paradigma baru pada perlindungan atau hak intelektual maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan, ataupun mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atau Hak Cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi hukum. Perbuatan demikian amat merugikan bagi masa depan perkembangan iptek dan kepentingan para penciptanya yang telah berusaha dengan susah payah guna terciptanya suatu penemuan baru untuk kemaslahatan umat manusia. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum dan budaya perlu pula terpacu dengan waktu ketinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin maju. Persaingan usaha dalam masyarakat modern merupakan hal yang wajar menuju masa depan yang lebih baik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin canggih dan maju pula.³ Hal ini ditandai sebagai pesatnya perkembangan cara tindak pidana Hak Cipta sebagai salah satu lembaga Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dalam Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights/Gaistiges Eigentum*) dikenal beberapa jenis atau sering disebut Hak Cipta atau hak-hak berdampingan, hak milik perindustrian seperti paten, merek, rahasia dagang, dan lain-lain. Dari sekian jenis hak intelektual tersebut Hak Cipta adalah satu-satunya yang sering tercantum dalam kategori jenis delik biasa sedangkan yang lain bersifat delik aduan. Seperti hal tersebut diberlakukan pada Tahun 1987, dengan keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1987 (perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1987 tentang Hak Cipta) maka ketentuan-ketentuan jenis delik aduan diubah menjadi delik biasa dari UU No. 19 Tahun 2002, kemudian diatur lewat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Seperti yang kita lihat selama ini, kemajuan iptek turut memfasilitasi pelanggaran hak milik intelektual itu dengan berbagai cara seperti pembajakan buku, film dan rekaman atau yang lainnya melalui disket CD, dan lainnya yang dikenal dengan istilah "multi media" yang pada kenyataannya sangat sukar untuk dipantau. Celah-celah inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan besar dengan cara yang mudah dan sedikit mengeluarkan biaya tanpa memikirkan kerugian pihak lain.⁴ Pasal 75 ayat

³ Eddy Damian S.A, *Hukum Hak Cipta*, UUHC No 19 Tahun 2002, (PT Alumni tahun 2003), hlm. 81.

⁴ Tim Lindsey,BA,LL. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (PT. Alumni Bandung 2006), hlm. 205.

(3), barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalil hukum Islam mengenai pembajakan dapat dikaitkan ke dalam *jarimah hudud* yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:38. Ketegasan aturan mengenai mencuri ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungan, dan mengatur perpindahannya secara adil. Dalam hukum Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individu, tapi juga secara sosial masyarakat luas, suatu bangsa atau kemanusiaan itu sendiri. Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, dalam hukum Islam memiliki beberapa prinsip yang pada dasarnya melindungi hak-hak pada manusia. Syari'at Islam memberi perlindungan hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan sepuluh abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak yang diberikan berupa perlindungan jiwa (nyawa/fisik), akal, harta, nasab (keturunan) dan agama, atau biasa disebut dengan *maqashid al-syari'ah al-khamsah*. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar, hukum Islam melindungi perpindahan hak melalui prosedur dan cara yang benar, baik itu melalui transaksi seperti jual beli, atau pelimpahan seperti pelimpahan kasus jaminan hutang atau hak yang berkaitan dengan wewenang atau perpindahan hak perwalian dari orang tua atau anak sepeninggalan orang tua.⁵ Islam adalah agama yang syumul (lengkap) yang mempunyai prinsip dasar serta peraturan tertentu, meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang tujuan umumnya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sudut harta misalnya, Allah melarang perbuatan manusia yang menyebabkan kerugian harta suatu badan hukum atau orang perorangan demi kepentingan pribadi. Antara perbuatan yang dapat merugikan orang lain adalah melanggar Hak Cipta. Pihak pemerintah menciptakan suatu perundang-undangan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Hak Cipta dan merugikan orang lain.⁶

⁵ Syaikh'Abdullah Darraz (penyunting), *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah, Mesir Al-Maktabah, Al-Tijariyyah Al-kubra* (Yogyakarta: 1997), hlm. 29.

⁶ Luhfi As-Syaukanie, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 30-31.

Luthfi As-Syaukani berpendapat, bahwa segala usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah haram untuk dilakukan. Pembajakan Hak Cipta itu dilarang oleh syara' karena diqiaskan dengan mengambil alih barang milik orang lain secara haram. Usaha seperti ini sama artinya dengan perbuatan mencuri, yaitu mencuri harta kekayaan yang berbentuk produk pemikiran. Menggandakan atau menjual Hak Cipta orang lain tanpa izin pencipta dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Dengan kata lain karya cipta adalah produk yang menghasilkan uang.

Dalam fiqh jinayah disepakati bahwa selain benda bergerak yang bermateri seperti benda-benda yang maknawi semacam hak (*huquq*), ciptaan (*ibtikar*) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Harta ini apabila telah menjadi bentuk materi seperti buku, kaset, CD, dan lain sebagainya, maka menjadi benda bergerak dan bermateri yang pantas untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap hak cipta intelektual apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.⁷

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menurut penulis, ternyata dalam kenyataan, masih banyak pelanggaran delik Hak Cipta, walaupun sudah diklasifikasikan sebagai delik biasa sejak Tahun 1987 (dengan Undang-Undang Hak Cipta 1987) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sebab-sebab atau alasan perubahan jenis klasifikasi delik dan dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 sehingga terjadi perubahan klasifikasi delik, serta bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta setelah terjadi perubahan tersebut dan bagaimana pandangan jarimah hudud terhadap Hak Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan perubahan klasifikasi delik dalam undang-undang Hak Cipta adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan pada kesepakatan *The Bern Convention For The Protection Of*

⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah'' Upaya Menanggulagi Kejahatan dalam Islam''*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000), hlm. 64.

Literary and Anrtisti works tanggal 9 Sebtember 1886 di Bern, Swiss. Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada tanggal 1 November 1912 memberlakukannya pada Konvensi Bern melalui asas konkondensi di India Belanda dengan mengeluarkan suatu Auterswet 1912 berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Belanda pada tanggal 29 Juni 1911 (Stb Belanda No.197). Konvensi Bern 1886 terus direvisi dan diamandir oleh negara-negara anggota (WIPO). WIPO adalah organisasi di bawah perserikatan bangsa-bangsa PBB yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual (*World Intellectual Property Organization*). Terakhir direvisi di Paris pada tahun 1971 dan 1989. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern akan menimbulkan kewajiban negara serta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasional di bidang Hak Cipta. Lima prinsip dasar dianut Konvensi Bern adalah sebagai berikut:

1. Prinsip perlakuan nasional (*National Treatment Principle*), yakni ciptaan yang berasal dari salah satu peserta perjanjian atau ciptaan yang pertama kali diterbitkan pada salah satu negara peserta perjanjian harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama sebagaimana diperoleh ciptaan peserta warga negara itu sendiri.
2. Prinsip perlindungan hukum langsung atau otomatis (*Automatic Protection principle*). Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.
3. Prinsip perlindungan independen (*Independent of Protection Principle*). Yakni suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.
4. Prinsip minimal jangka waktu hak cipta (*Minimum Duration of Copyright*). Perlindungan diberikan minimal selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
5. Prinsip hak-hak moral (*Moral Right Principle*). Hak yang tergolong sebagai hak moral dimiliki pencipta seperti keberatan mengubah, menambah atau mengurangi keaslian ciptaan yang perlu mendapatkan peraturan perlingkungannya dalam hukum nasional negara peserta Konvensi Bern.⁸

⁸ Sudarto Gutama dan Rizanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 65.

Adapun ketentuan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta sesudah perubahan klasifikasi delik dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu berdasarkan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan atau hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungannya yang dirubah dan disesuaikan.

Setelah lima (5) tahun Undang-Undang Hak Cipta 1982 diterapkan yaitu ukuran waktu 1982-1987 ternyata banyak hal yang terjadi dalam perkembangan masyarakat, sepanjang mengenai perlindungan hak cipta. Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat itu ternyata tidak mampu diantisipasi oleh Undang-Undang Hak Cipta 1982 ditempatkan sebagai hak delik (pidana) aduan. Di samping itu berkembang pula dalam pemikiran masyarakat Indonesia bahwa seyogyanya Indonesia turut dalam perlindungan hak cipta data Internasional.

Pemikiran yang demikian ternyata sejalan pula dengan desakan dari negara-negara luar (terutama Negara Amerika) agar Indonesia segera menghormati atau menghargai hak cipta asing. Alasan utama untuk mengubah undang-undang lama ialah pelanggaran hak cipta yang mencemaskan dan makin meningkat frekuensinya serta kerusakan atau kerugian yang disebabkan, terhadap ketertiban sosial pada umumnya dan menurunnya, hasrat untuk mencipta pada khususnya. Diperoleh keterangan bahwa laporan dari khalayak ramai pada umumnya dan khususnya pencipta dan berbagai asosiasi profesional yang berkepentingan dalam hak cipta di bidang lagu atau musik. Buku dan publikasi, film dan rekaman video dan komputer, mewujudkan bahwa pelanggaran hak cipta telah semakin meningkat dan sekarang mencapai tingkat yang berbahaya dan telah mengurangi hasrat untuk mencipta.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan bahwa yang menjadi alasan-alasan dan sebab-sebab perubahan delik aduan menjadi delik biasa dalam Undang-Undang Hak Cipta 1982 berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yaitu antara lain adalah sebagai berikut:⁹

1. Delik biasa dipandang perlu untuk diberlakukan atau dianut, karena perubahan dan perkembangan dalam masyarakat sepanjang mengenai perlindungan hak cipta ternyata tidak mampu diantisipasi oleh UUHC-1982 ditempatkan sebagai delik aduan;
2. Dengan klasifikasi delik aduan, UUHC-1982 ternyata belum dapat mengatasi pelanggaran tindak pidana hak cipta yang terjadi dan telah berkembang pula kegiatan pelanggaran tindak pidana hak cipta ini,

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 22.

terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan, khususnya pembajakan buku. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak cipta dipandang terlalu ringan sehingga menyebabkan tumbuh suburnya bisnis pembajakan buku hampir di seluruh Indonesia. Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat atau ketertiban sosial pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya, serta terancamnya tatanan hukum, sosial dan ekonomi;

3. Perubahan delik tersebut juga disebabkan adanya tekanan Amerika Serikat yang dihadapi dengan kegiatan-kegiatan pembajakan dan pemalsuan besar-besaran di Indonesia menggunakan kebijakan perdagangannya sebagai suatu alat untuk mengambil tindakan perbaikan, sehingga presiden memutuskan pembentukan Keppres 34 Tahun 1986 yang akan membentuk Tim Kerja untuk membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.
4. Delik biasa diharapkan akan dapat mengatasi dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut yang telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan begitu beranekaragam pula.¹⁰
5. Selain itu, perubahan delik tersebut juga dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, sehingga berfungsi untuk lebih mudah dan cepat proses penegakan hukumnya. Jadi polisi tidak lagi menunggu aduan pelanggaran, tetapi bisa langsung menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan demikian penindakannya dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari Pemegang Hak Cipta yang telah dilanggar;
6. Akibat daripada pelanggaran hak cipta bukan saja merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya. Negara (masyarakat) mengalami kerugian akibat berkurangnya pemasukan dari pajak atau pajak penghasilan dan pemungutan lainnya yang bersifat komersil;
7. Pelanggaran atas hak cipta, sebagai hak milik perseorangan, lebih tepat diklasifikasi sebagai delik biasa seperti halnya terhadap pencurian, perampasan, dan penipuan. Delik aduan, sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti misalnya penghinaan,

¹⁰ *Ibid.*, hlm.24

pemeriksaan, dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan tatanan hukum pada umumnya.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampak tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu.¹¹

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan atau wewenang warga masyarakat pada umumnya maupun kekuasaan atau wewenang penguasa atau penegak hukum pada khususnya. Kebijakan hukum pidana mempunyai ruang lingkup yang luas. Hal tersebut disebabkan kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang melalui tahap-tahap konkretisasi yang terdiri dari tahap formulasi (kebijakan Legislatif), tahap aplikasi (kebijakan Yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan Eksekutif)

Kebijakan penegakan hukum pidana memerlukan sinergi dari ketiga tahap kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan apabila salah satu dari ketiga tahap tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum pidana tentu tidak akan optimal. Dari tiga tahap di atas maka tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Hal ini disebabkan karena apabila terjadi kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif maka upaya penanggulangan kejahatan pada tahap selanjutnya bersumber pada tahap formulasi sebagai langkah awal penegak hukum pidana. Dalam tahap formulasi inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap selanjutnya yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh badan penegak hukum.¹²

¹¹ Mahfud Wizanto, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta:1992), hlm .1-2.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : UNDIP, 2000), hlm. 74.

Tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggaran harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana. Penindakan dan pemulihan pelanggaran hak cipta melalui penegak hukum secara (1) perdata berupa gugatan (a) ganti kerugian, (b) penghentian perbuatan pelanggaran, (c) penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan. (2) Pidana berupa tuntutan (a) pidana penjara maksimal 7 tahun penjara, dan atau (b) perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan. (3) Administratif berupa tindakan (a) pembekuan/penjabatuan SIUP, (b) pembayaran pajak atau biaya masuk yang tidak dilunasi.

Bentuk - bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar *fatsoen* hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.¹³

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa menerjemahkan, menjiplak, merekam, dan menyiarkan pembajakan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang yang penekanannya tiga hal, yaitu :

1. Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual-belikan kepada masyarakat luas;
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD) porno. Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya dalam perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2.000 eksemplar, tetapi yang dicetak atau diedarkan

¹³ *Ibid*, hal.56

di pasar adalah 4.000 eksemplar. Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, yaitu 2.000 eksemplar bukan 4.000 eksemplar. Ini sangat merugikan bagi pencipta.

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yaitu:

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan (plagiarisme) yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu dan notasi lagu;
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan pelanggaran dalam Undang-Undang Hak Cipta yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta, karena pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan Iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.¹⁴

Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 menentukan bila bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi tiga kelompok, yaitu:

1. Sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Yang termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di

¹⁴Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 97.

bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual suatu ciptaan barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
3. Sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Dari ketentuan Pasal 27 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran Hak Cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar Hak Cipta atau melanggar peraturan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak dan pencetak. Pelaku kedua atau pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang. Kedua golongan pelaku pelanggaran Hak Cipta di atas dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU No.19 Tahun 2002. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok, maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.¹⁵

Hukum pembajakan Hak Cipta dalam Hukum Pidana Islam Menurut jarimah *hudud*

Hutauruk berpendapat bahwa jual beli produk bajakan mengandung bahaya (*Dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral walaupun dari satu sisi kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah. Bentuk kerugian itu di antaranya.

1. Pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan dana.

¹⁵ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan penyelesaiannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm .45.

2. Pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesastraan dan kesenian.
3. Pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak dana memperbanyak karya cipta tersebut. Lebih dari itu, perusahaan atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalti pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar pajak royalti dari bajakanya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, juga telah merugikan Negara.¹⁶

Abdul Bari Azed Direktur Jenderal HAKI Depatemen Kehakiman dan HAM berpendapat bahwa dari aspek moral pembajakan terhadap hak cipta akan menghambat tumbuhnya kreativitas dalam berkarya karena keengganan para pencipta untuk bekerja menciptakan sebuah karya baru. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum.¹⁷

Teori tentang harta di atas memberi penjelasan bahwa hasil karya cipta (hak cipta) adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Basis milik pribadi adalah menghormati hak individu dan menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkeaktivitas, dan berinovasi. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payah.¹⁸

Menurut MUI, perlindungan Hak Cipta tidak bertentangan dengan syariat islam. MUI mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan HAKI, yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Pendapat MUI menggolongkan Hak Cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum islam), mengutip pendapat cendikiawan muslim Beirut, Fathi al-Duraini dalam kitabnya *Haqq al-Ibtiqar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*.

"Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali berpendapat, bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisional dan

¹⁶ Hutaauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional* (Jakarta: Erlangga,1982), hlm.108.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Muhammad Husaini B dan Jawad Bahanor, *Instansi Islam "Kajian Komperatif Tentang Hikmah Ajaran Islam".(Terjemahan)*, (Jakarta:PT.Lentera Basritama,2003), hlm.381-383.

manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)".¹⁹

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satunya hak cipta, MUI mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili. Ilmuan muslim itu berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Berdasarkan hal (hukum Islam) atas dasar kaidah (istilah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.²⁰

Berdasarkan alasan tersebut dan beberapa alasan lainnya, MUI menfatwakan bahwa pelanggaran hak cipta hukumnya adalah haram. "Pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tapi juga merupakan perbuatan dzalim. Memanfaatkan hak orang lain, sama halnya dengan mencuri," tegas Ketua Umum Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, saat dikeluarkannya fatwa tersebut.²¹

Menurut Ma'ruf Amin, maraknya kejahatan terhadap HAKI, khususnya tindak pembajakan, mematikan kreativitas seniman dalam berkarya. Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa fatwa ini bukan segala-galanya, tapi merupakan sebuah pendekatan moral.²²

Contohnya pembajakan perangkat lunak seperti sudah menjadi halnya biasa sekali di Negeri ini dan umumnya dilakukan tanpa merasa bersalah. Ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai hak dan kekayaan intelektual yang terdapat pada setiap *software* yang digunakan. Permasalahannya adalah bahwa penggunaan perangkat lunak bajakan tidak hanya meliputi publik secara umum saja, namun pula mencakup kalangan korporat, pemerintahan, atau bahkan para penegak hukum sendiripun bisa dikatakan belum bisa benar-benar dikatakan bersih dari penggunaan

¹⁹ Fathi al-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Madzahib*, Damsyiq, hlm.20.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan Dan Akibat Hukumnya, dalam Prolemtika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; Puataka Firdaus,2002), hlm 16

²² *Ibid.*

software bajakan. Dalam kasus ini, diakuinya masih ada kultur masyarakat yang belum menghargai nilai kekayaan intelektual produk.

Dalil dalam hukum Islam mengenai pembajak dapat dikaitkan dengan dalil pencurian yang telah ditegaskan di dalam Al- Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya: *laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* (Q.S. Al Maidah: 38).

Menurut Luthfi as-Syaukani berpendapat, bahwa segala usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah haram untuk dilakukan. Pembajakan hak cipta dilarang oleh *syara'* karena diqiaskan dengan mengambil alih barang milik orang lain secara haram. Usaha seperti ini sama artinya dengan perbuatan mencuri harta kekayaan yang berbentuk produk pemikiran. Menggandakan atau menjual hak cipta orang lain tanpa izin pencipta dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara haram. Keharamannya terjadi karena karya cipta merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Dengan kata lain, karya cipta adalah produk pemikiran yang menghasilkan uang.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 7 Tahun 1987 tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak cipta. Ketentuan perlindungan hukum hak cipta setelah terjadi perubahan klasifikasi delik dalam undang-undang hak cipta yaitu berdasarkan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan atau hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang dirubah dan disesuaikan berdasarkan konvensi Bern. Hal-hal tersebut mencakup perlindungan terhadap semua ciptaan atau hak di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, perlindungan hukum atas hak eksklusif dan perlindungan hukum terhadap hak moral (*Moral Rights*). Perlindungan hukum terhadap hak moral yaitu hak pencipta mengklaim sebagai pencipta atas suatu hasil ciptaan, dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap setiap perbuatan yang

²³ Luthfi as-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah), hlm. 30

mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya yang akan dapat meragukan kehormatan reputase pencipta pertama.

Adapun alasan atau sebab-sebab perubahan delik aduan menjadi delik biasa dalam Undang-undang hak cipta berkaitan dengan kebijakan hukum pidana anatara lain, karena perubahan dan perkembangan dalam masyarakat sepanjang mengenai perlindungan hak cipta ternyata tidak mampu diantisipasi oleh undang-undang hak cipta pada tahun 1982 yang menganut delik aduan. Dengan klasifikasi delik aduan undang-undang hak cipta tahun 1982 sehingga menyebabkan tumbuh suburnya bisnis pembajakan di seluruh Indonesia. Selain itu, dirasakan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat/ketertiban sosial pada umumnya dan minat pada mencipta. Perubahan delik tersebut juga upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, sehingga berfungsi untuk lebih mudah dan cepat dalam proses penegakan hukumnya.

Pembajakan atau kejahatan hak cipta di*qiaskan* kepada sariqah di dalam jinayah karena ada persamaan '*illat* hukumnya. Oleh karena itu pelaku kejahatan atau pelanggaran hak cipta dapat diancam dengan hukum potong tangan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Pembajakan memang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kedua aturan hukum ini telah menetapkan bahwa setiap pelaku pembajakan akan dikenakan ancaman yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, sebenarnya tidak ada perbedaan hukum mengenai hal ini, hanya saja sanksinya yang berbeda. Kalau di dalam hukum pidana Islam pelaku dikenakan hukuman potong tangan jika sampai nisabnya, dan di dalam hukum positif berupa pidana penjara atau pidana denda seperti yang telah diatur dalam Undang-undang R.I No. 19 Tahun 2002.

Penulisan menyarankan adanya perubahan Undang-undang hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa, maka akan semakin mudah dalam menjalankan hukum untuk melindungi hak cipta secara total. Hendaknya perlindungan hukum terhadap hak cipta benar-benar diperhatikan oleh pemerintah agar dapat mencegah dan mengurangi kasus-kasus pelanggaran atas HAKI terutama di Indonesia masih membutuhkan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap HAKI serta perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang substansi hukum hak cipta bagi aparat penegak hukum, sehingga tercapai

kesamaan persepsi dan pemahaman dalam melaksanakan undang-undang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Achmad S. Soemadiradja. *Pengertian serta Sifat Melawan Hukum bagi terjadinya tindak pidana*. Bandung: Armico, 1983.

Agus Broto susilo, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)* Jakarta: Percetakan UI, 1995

Andi Hamzah. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*: Rineka Cipta 1991.

Andri Hamzah, S,H, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta Tahun 2010.

Armet miru. S H, M, S, *Hukum Merek. Aspek hokum*, Jakarta 2008.

Asri Muhammad Saleh. *Politik Hukum Dekrit Presiden*. Pekanbaru: Mina Mandiri Prees 2003

Atang Ranoemihardja. *hukum Pidana Asas-Asas Poko Penegertuan dan Tiori serta Pendapat Beberapa Para Sarjana*. Bandung: Tarsito, 1984.

Bambang Maluyo. *Pidana dan pembedanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Barda Nawawi Arif. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung Citra Aditya Bakti 1998.

Budi Agus Riswandi, M, Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya hukum*, jakarta Pt.Raja Maret 2004.

CTS.Kansil. *Hak milik Intelektual, Hak milik Perindustriuan dan Hak Cipta*. Jakarta Bumi Aksara, 1990.

Daritan Pratasius, *Hukum Merk Dan Persengkatan Merk Di Indonesia*, Jakarta: 2000.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Chairul Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Chairul Fahmi, and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Chairul Fahmi, R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Djazuli, *Fiqh Jinayah'' Upaya Menaggulagi Kejahatn dalam Islam''*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000. hlm 64
- Eddy Damian S.A, *Hukum Hak Cipta ,UUHC No 19 Tahun2002* , PT Alumni tahun 2003.
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- Gatot Supramono. *Masalah Penangkapan dan Penahana dalam Tingkat Penyidik Tindak Pidana Hak Cipta*. Pustaka Kartini 1989.
- Harsono Adisumarto, *hak milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta Akademika Pressindo, 1990.

- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Terjemahan oleh Ahmadie Thoha), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Luhfi As-Syaukanie, *politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Figh kotemporer* Bandung: pustaka Hidayah, 1998.
- M.Mutauruk S.H. *hak cipta terbaru*. Jakarta, PT.Dharma Aksara Perkasa Okteber 1987.
- Mardani, *hukum islam. Kumpulan hukum Islam di Indonesia* ,perpustakaan Nasional PT Fajar Interpretama Mandri 1 juni 2013.
- Moch. Anwar. *Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung Alumni 1982
- Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011
- _____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- _____, (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.
- Rachmadi Usman S.H. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual.perlindungan dan Dimensi hukumnya d di Indonesia* ,PT Alumni Bandung 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekeyaan Intelektual (Intellectual Property)*, Cet 3.(Jakarta: Raja Garafindo Persada 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.
- Suyud Margono, Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta PT Grasindo 2002.
- Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Era Globalisasi: Pekanbaru* UIR Press 2013.
- Syaikh'Abdullah Darraz penyunting, *Al-Muafaqat fi Ushul Al-syari'ah*, Mesir Al-Maktabah, AlTijariyyah Al-kubra tanpa tahun.